



RIBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FATWA MUI

Abdulloh¹, Najikha Akhyati²

Dosen Prodi Ekonomi Syariah FAI Universitas Pamulang
dosen02797@unpam.ac.id^{*1}, dosen02800@unpam.ac.id²

Abstract

Riba merupakan bagian jual beli yang di larang oleh Allah sejak zaman Nabi Muhammad SAW, riba telah ada sejak zaman jahiliah yang secara ekonomi telah digunakan pemilik modal untuk mengeksploitasi orang miskin demi mendapatkan keuntungan sebesar besarnya dan sebanyak banyaknya. Dalam era modern muncul usaha perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Mencermati hal itu perlu dianalisis pandangan ulama ahli Fiqh mengenai riba dan apakah bunga bank identik dengan riba atau bukan. Dalam kaitan ini semua ulama sepakat bahwa riba yang dipraktekkan di masa klasik diharamkan karena adanya unsur eksploitasi yang menimbulkan kezaliman dari pemilik modal kepada peminjam. Sebab itu mayoritas ulama menganggap bunga bank identik dengan riba. Di Indonesia tentang riba sudah dijeaskan di Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga bank dikeluarkan untuk memajukan atau menaikkan pamor bank syariah agar masyarakat beralih kepada bank syariah dan meninggalkan bank konvensional.

Keywords: *riba, hukum Islam, fatwa MUI*



PENDAHULUAN

Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa prinsip dasar. Diantaranya adalah bahwa Islam turun ke bumi dengan tujuan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Di samping itu, Islam tidak menghendaki umatnya terbebani dengan perintah-perintah yang ia sendiri tidak kuasa menanggungnya. Kehadiran Islam di muka bumi adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (A comprehensive way of life). Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Sangatlah tidak konsisten jika menerapkan syariat Islam hanya dalam satu atau sebagian sisi saja dari kehidupan ini, misalnya dalam acara ritual kelahiran bayi, pernikahan, pemakaman mayat, tetapi malah meninggalkan urusan yang berhubungan dengan proyek, ekspor impor, perbankan, asuransi, pasar modal, dan lain sebagainya. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

Zaman yang serba modern dan canggih pada saat ini pengaruh globalisasi sangat marak terjadi dalam berbagai kehidupan masyarakat tidak terkecuali dalam sistem perekonomian seperti lembaga keuangan, Gadai, saham ataupun perbankan. Sistem yang sekarang dianut dan digunakan kebanyakan masyarakat

adalah model ekonomi kapitalis yaitu dengan menggunakan prinsip konvensional yang diadopsi dari sistem ekonomi barat. Jika kita melihat kegiatan tersebut tentunya akan berbanding terbalik dengan ajaran ajaran agama Islam bahkan bisa membuat terjerumus ke jurang api neraka. Kebanyakan masyarakat menggunakan jasa perbankan dalam menyimpan uang atau aset lainnya (surat berharga, emas dll). Selain mendapat jaminan keamanan atas uang atau aset lainnya mereka nasabah juga mendapat keuntungan dari bank yaitu berupa bunga. Disaat keadaan inflasi dan banyak orang yang membutuhkan uang, bank justru menawarkan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi agar banyak orang yang menyimpan uangnya di bank. (Nurhadi, 2017)

Permasalahan bunga bank saat ini merupakan suatu topik yang selalu menarik dan masih menjadi suatu hal yang patut dibahas dalam masalah perekonomian Islam. Perbincangan mengenai bunga bank tersebut semakin memanas dikarenakan kontroversi bunga bank antara kebolehan dan tidaknya masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat. Sehingga masyarakat dibuat dilema dengan keadaan tersebut. Dari segi arti kata bunga dapat diartikan suatu tambahan dalam bentuk persentase atau nominal tertentu yang ditetapkan di muka atas jumlah yang telah dipinjam atau ditempatkan. (Muhammad Sholahuddin, 2011). Sedangkan riba adalah tambahan



yang diperoleh dari seseorang yang meminjam (barang atau uang) dengan tempo atau batas waktu. (Abu Fuad, 2006).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Lexy J. Moleong, 2015: 6). Sedangkan Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah (2014: 49) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Maka, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena data yang dikumpulkan adalah kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian kepustakaan dalam bentuk analisis isi/content analysis yang mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang menjadi masalah kemudian menganalisis dan menafsirkan data yang ada berdasarkan buku-buku sesuai dengan

objek penelitian. Menurut M. Iqbal Hasan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan kepustakaan atau literatur baik berupa buku laporan ataupun catatan hasil penelitian terdahulu. Teknik-tekniknya di antaranya yang paling utama ialah research yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penelitian kepustakaan.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan atau menguraikan suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti kemudian dianalisis secara lebih kritis. Dalam penelitian ini, penulis menguraikan tentang apa yang dimaksud Riba menurut Hukum Islam dan Riba menurut Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga bank dikeluarkan untuk memajukan atau menaikkan pamor bank syariah agar masyarakat beralih kepada bank syariah dan meninggalkan bank konvensional.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh (*an-numuw*), meningkat /menjadi tinggi (*al-'uluw*), menjulang (*al-rif'ah*) dan bertambah (*al-rima*) (Jaih Mubarok & Hasanudin, 2018). Sehubungan dengan arti riba dari segi Bahasa tersebut,



ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut: "arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi" (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut liyarbu ma a'thaythum min syaiin lita'khuzu aktsara minhu (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan) (Nasution, 1996).

Kata riba, secara etimologi diambil dari bahasa Arab yang mempunyai makna ziyâdah (زيادة) (yaitu tambahan, kelebihan, tumbuh, tinggi dan naik (Baalbaki, 1999). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.: *"Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah."* (QS. Al-Hajj: 5). Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (az-ziyadah).¹ Secara bahasa (lughah), menurut al-Razi, riba berarti tambahan. Riba secara bahasa berarti tambahan. Sedangkan menurut istilah riba berarti pengambil-an tambahan dari harta pokok secara batil. Secara umum, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Antonio, 2001:37). Hal ini didukung dengan sebuah ungkapan raba al-

syay' yarbu; arba al-rajul idza 'amala fi al-riba. Di samping itu juga dikuatkan oleh QS. al-Hajj: 5 (...ا وربت.....) hiduplah bumi itu dan suburlah...)² Arti kata riba dalam ayat ini adalah bertambahnya kesuburan atas tanah. Sejalan dengan ini bisa dilihat QS. al-Nahl: 92: ... disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya (arba) dari golongan yang lain.

Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni menjelaskan riba secara istilah adalah pertambahan atas (pertukaran) harta khusus, yakni harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik tambahan tersebut terjadi sesama harta yang ditakar atau ditimbang atau karena penangguhan pembayaran atas pertukaran harta sejenis. b. Menurut al-Syarbini, riba secara istilah adalah melebihi harta yang dipertukarkan dan penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan. Secara terminologi ilmu fiqih, riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan ('iwadh) dari penangguhan waktu tertentu, baik pinjaman itu untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif hukumnya tetap haram (Abu Zahrah, 1980). Sejalan dengan pendapat di atas, Abdul Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama sepakat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu, 'iwadh (imbalan) tersebut adalah

¹ bu Surai Abu Sura'i Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: alikhlas, 1993), h. 125.



riba (Wasilul Chair, 2014). Adapun Muhammad Ali As-Shabuni dalam Rawa'i al-Bayan menjelaskan bahwa riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberi utang) dari debitur (orang yang meminjam utang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.

Dalam surat al Baqarah (2) ayat 275 Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

البقرة/2: 275

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.(Al-Baqarah/2:275)

Abu Zahrah menegaskan bahwa jual beli diharamkan karena di dalamnya terdapat keseimbangan antara untung dan rugi (al-ghunmu bil gurmi), sedangkan riba diharamkan karena melanggar kaidah diatas, melanggar keseimbangan antara untung dan rugi, yaitu usaha menguntungkan tanpa menanggung risiko rugi (Jaih Mubarak & Hasanudin, 2018).

Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengharamkan riba bagi orang-orang Yahudi, dan mengancamnya akan memberikan pembalasan yang keras kepada mereka yang memakan harta riba (Chapra, 2007). Ayat ini juga memberikan gambaran secara historis tentang perilaku pelanggaran orang Yahudi terhadap riba yang diharamkan Allah. Dalam Q.S Ali Imran ((3) ayat 130 Allah Swt berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda



dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Sebab turunnya QS. Ali Imran: 130-131, menurut satu riwayat dari Atha disebutkan bahwa, banu Tsaqif mengambil riba dari banu Mughirah. Apabila tiba waktu pembayaran datang utusan dari banu Tsaqif untuk menagih hutang. Kalau tidak membayar, disuruh menunda dengan syarat menambah sejumlah tambahan (Rasyid Ridha: 1374)

Riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang- piutang dibagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*, sedangkan riba jual beli dibagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

Qardh Riba

Suatu tambahan yang diambil dengan tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang. Riba qardh adalah riba yang terjadi karena dalam akad yang bersangkutan, pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian lebih kepada pihak yang dipinjami yang dituang kan dalam akad. Gambaran riba qardh misalnya: Seseorang mengutangi orang lain dengan syarat dikembalikan lebih banyak dan memperoleh keuntungan, seperti

menempati rumah pengutang. Menurut ijma² hal tersebut diharamkan. Karena utang adalah memberi kemudahan dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Apabila disyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian, maka telah keluar dari tempat yang semestinya. (Mardani: 2011) Ketentuan ini mengacu pada hadits Nabi Muhammad SAW: Artinya: *“Apabila salah satu dari kalian meminjami (kepada orang lain) suatu pinjaman, kemudian (orang yang dipinjami) memberi hadiah kepadanya atau memberikan tumpangan atas kendaraannya, maka janganlah dia menaikinya dan jangan (pula) menerimanya.”* (HR. Ibnu Majah 2526)

Jahiliyyah Riba

Suatu tambahan yang diberikan dari pokok pinjaman dikarenakan peminjam tidak bisa membayar hutang dengan tepat waktu. Riba jahiliyyah terjadi karena adanya utang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini



kemudian dimanfaatkan oleh kreditur untuk mengambil keuntungan. Contoh lain misalnya: Dalam perbankan konvensional, riba jahiliyyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya. Dalam perbankan syariah cara-cara seperti ini dilarang karena merupakan bagian dari riba. (Mardani:2011) Hal ini berdasarkan hadis Nabi:

Artinya: *"Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia merupakan salah satu bagian dari bentuk riba"* (HR. Baihaqi)

Fadhl Riba

Pertukaran barang ribawi sejenis dengantakaran yang berbeda. Riba fadhl adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam barang ribawi. Contoh Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya. Contoh lain: Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayursayuran dan buah-buahan.

Riba fadhl adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara: (a) kualitas (mitslan bi mitslin); (b) kuantitas (sawaan bi sawain); (c) penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (yadan bi yadin). Pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan (gharar) bagi kedua belah pihak terhadap barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini menimbulkan tindakan zhalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Dalam lembaga keuangan perbankan, riba fadhl dapat ditemui dalam transaksi jual-beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai.

Riba Nasi'ah

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang jenis ribawa lainnya. Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah disebut juga sebagai riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (al-ghunmu bil ghurmi), dan hasil usaha yang muncul bersama biaya (al-kharaj bi



dhaman). Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Dalam perbankan konvensional, riba nasi'ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan lain-lain. Bank sebagai kreditur yang memberikan pinjaman masyarakat pembayaran bunga yang tetap dan ditentukan di awal transaksi (fixed and predetermined rate).

Padahal nasabah yang menerima pinjaman dari bank belum tentu mendapatkan keuntungan karena ada kemungkinan tidak menghasilkan apapun (impas) atau bahkan mengalami kerugian. Maka dari itu memastikan pendapat keuntungan dari suatu usaha debitur yang belum pasti hasilnya merupakan suatu kezhaliman.

Riba dalam Islam hukumnya adalah haram. Menurut Antonio (2001) menyebutkan, larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an melalui beberapa tahap, yaitu:

Tahap pertama, melalui QS. Ar-Rum ayat 39, yang berisi menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya untuk menolong mereka yang memerlukan sebagai sesuatu perbuatan yang mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT.

Tahap kedua, melalui QS. An-Nisa' ayat 160-161, yang berisi pengharaman riba melalui kecaman Allah SWT terhadap praktik riba yang dilakukan oleh kaum Yahudi.

Tahap ketiga, melalui QS. Ali-Imran ayat 130, yang berisi bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat berlipat ganda, dengan praktik pengambilan bunga (tambahan) dengan tingkat yang cukup tinggi.

Kriteria berlipat ganda dalam ayat ini bukan merupakan syarat terjaminnya riba, hal ini dikarenakan sifat karakteristik dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Tahap terakhir, melalui QS. Al-Baqarah ayat 278-279, yang berisi bahwa Allah SWT mengharamkan dengan jelas segala bentuk tambahan yang diambil dari pinjaman.

Sedangkan dalam hadist Nabi Muhammad menjelaskan tentang riba. Kegunaan dari hadist adalah menjelaskan secara lebih terperinci dan mendalam atas ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Al-Quran.

Dalam amanat terakhirnya ketika khutbah haji wada' Rasulullah menegaskan bahwa Islam melarang keras praktik riba. Rasulullah bersabda:

"Ingatlah bahwa semua riba yang diamalkan pada zaman jahiliyyah dihapuskan dari amalan kamu."



Kamu berhak mengambil modal (uang pokok) yang kamu berikan, niscaya kamu tidak menzalami dan didzalami.”(H.R.Muslim)

Selain itu masih banyak haditt Rasulullah saw yang berkaitan dengan pelarangan riba diantaranya: *“Jubir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang merima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya dan dua orang saksi, kemudian beliau bersabda “Mereka itu semuanya sama” (H.R.Muslim)*

Dari Abu Hurairah r.a, Nabi bersabda, pada malam mi'raj saya telah bertemuy dengan orang yang perutnya besar seperti rumah, didalamnya dipenuhi ular-ular yang keli- hatan dari luar, lalu saya bertanya kepada Jibril, siapakah mereka?, Jibril menjawab, mereka orang-orang yang memakan riba.”(H.R Ibnu Majah)

Larangan Riba dalam Ijma' Ulama dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga

Para ulama juga bersepakat (ijma') bahwa riba adalah haram,

baik sedikit maupun banyak. Riba merupakan salah satu dari tujuh dosa besar yang harus dihindari. Dalam realitas kehidupan wujud riba sering dikaburkan atau disamarkan sehingga pemahaman ulama yang berbeda-beda dalam memahami maksud *nash* dalam memberikan hukum khususnya yang terjadi dalam perbankan, asuransi dan lembaga konvensional lainnya. Sehingga kaitannya dengan hal tersebut, fatwa ulama yang digunakan (Hidayanto, 2008):

1. Fatwa MUI no 1 tahun 2004 menjelaskan bahwa Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (*بلا عوض*) yang terjadi karena penanggungan dalam



pembayaran (زينة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (مقدماتاً). Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

3. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
4. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.
5. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan syariah dan terjangkau, tidak boleh pengotungan tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
6. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga

keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Pada tanggal 16 Desember 2013, Ulama komisi Fatwa MUI se-Indonesia menetapkan bahwa bank, asuransi, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktek bunga adalah haram. Ini berarti umat Islam tidak boleh melakukan transaksi pada lembaga keuangan tersebut.

Pada awalnya fatwa pelarangan riba ini tidak berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Untuk wilayah tertentu yang belum terdapat kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah diper- bolehkan untuk melakukan kegiatan transaksi berdasarkan prinsip atau hajat (keperluan). Namun ketika sudah terdapat akses didalam lembaga keuangan syariah maka secara mutlak transaksi pada lembaga keuangan konvensional diharamkan.

Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) Semua sidang OKI yang kedua yang dilaksanakan di Karachi, Pakistan pada Desember 1970, telah menyetujui dua agenda yaitu:

1. Praktek bank dengan sistem bunga tidak sesuai dengan syariat islam;



2. Perlu segera didirikan bank alternatif yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah. Hasil inilah yang melandasi didirikannya Islamic Development Bank (IDB).

Hukum bunga bank sama dengan riba merupakan keputusan seluruh lembaga fatwa baik yang bertaraf internasional maupun nasional, sehingga bisa dikatakan *ijma'*. Pada tahun 1965 Muktamar Islam ke-2 di Kairo yang dihadiri oleh 150 ulama dari 35 negara Islam telah diputuskan, "Bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah. Hukumnya adalah haram, karena termasuk riba. Tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif atau produktif. Riba diharamkan, baik persentasenya banyak maupun sedikit. Dan akad pemberian pinjaman yang disertakan dengan bunga juga diharamkan"

Pada tahun 1976 M, dalam Muktamar ekonomi Islam se-dunia di Makkah Al Mukaramah yang dihadiri oleh 300 lebih para ulama dan ekonom dari berbagai negara menekankan kembali haramnya bunga bank. Pada tahun 1983 M, dalam Muktamar bank syariah se-dunia di Kuwait juga

ditekankan embali haramnya bunga bank. Pada tahun 1985 M, *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) mengadakan muktamar yang dihadiri oleh ulama perwakilan negara anggota OKI memutuskan, "Setiap penambahan dalam pengembalian hutang, atau bunga, atau denda karena keterlambatan pelunasan hutang, begitu juga bunga yang ditetapkan persennya sejak dari awal transaksi, hal ini adalah riba yang diharamkan syariat Islam" Pada tahun 1986 M, *Al Majma' Al Islami* (divisi fikih Rabithah Alam Islami) memfatwakan, "segala bentuk bunga hasil pinjaman adalah riba dan harta haram"

KESIMPULAN

Lahirnya sistem ekonomi Islam didasarkan pada pemikiran bahwa sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam tidak hanya memberikan penganutnya aturan-aturan soal ketuhanan dan iman, namun juga menjawab persoalan yang dihadapi manusia termasuk ekonomi.

Tujuan dari adanya Ekonomi Islam untuk mencapai sukses atau *falah* (kebahagiaan, kemenangan) manusia di dunia dan di akhirat. Riba



adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Konsep riba sebenarnya sudah lama dikenal dan banyak mengalami perkembangan dalam pemaknaan. Riba bukan hanya diperbincangkan oleh umat Islam saja, tapi berbagai kalangan non-Islam (Hindu, Budha, Yahudi, Yunani, Romawi dan Kristen) pun memandang riba sebagai permasalahan yang serius.

Landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman atas pelarangan riba bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma. Ketiga sumber tersebut sepakat bahwa riba adalah haram, baik sedikit maupun banyak. Riba merupakan salah satu dari tujuh dosa besar yang harus dihindari. Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Bandung: Gema Insan.
- Arif, M. N. R. Al. (n.d.). *Modul 1 Filosofi Dasar Ekonomi Islam*. Retrieved from <http://repository.ut.ac.id/4013/1/ESPA4528-M1.pdf>
- Arif, M. N. R. Al. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bakar, A. (2018). *Riba Dalam Muamalah (Studi Terhadap Hadis-Hadis Riba)*. Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Bassam, A. b. (2006). *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Kenya: The Islamic Foundation.
- Boediono. (2011). *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE.



- Chamid, N. (2013). Tantangan Sistem Keuangan Islam Sebagai Alternatif Sistem Keuangan Global. *Jurnal Al-'Adl*, 6(2), 110–127.
- Dawwabah, M. A. (2006). *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Hidayanto, M. F. (2008). Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial. *La Riba, Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 239–261.
- Iljas, A. (2007). Sistem Ekonomi Islam (Syariah) dan Permasalahan Bunga Bank. *Tarjih*, 9, 37–68.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance* (second edi). Singapore: John and Wiley (Asia) Pte. Ltd.
- Islahi, A. A. (1988). *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. London: The Islamic Foundation.
- Karim, A. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khan, M. A. (1994). *An Introduction to Islamic Economic*. Islambad, Pakistan: International institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studes (IIIT).
- Mannan, M. A. (1997). *Islamic Economic, Theory and Practice*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Masyhuri. (2005). *Teori Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mujahidin, A. (2013). *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen Negara dan Pasar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2001). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UIIPress.
- MUI. (2004). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*. Jakarta.
- Rahmawaty, A. (2013). Riba dalam Perspektif Keuangan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2).
- Rivai, V., Veitzhal, A. P., & Idroes, F. N. (2007). *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2001). *Microeconomics*. New York: McGraw-Hill Irwin.



Vol. 4, No.2, Desember 2022

*Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam
(KAHPI)*

p-ISSN 2685-8401 e-ISSN 2685-7502

(Halaman sengaja dikosongkan)